



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-97 TAHUN 2025

A. Umum

1. Bahwa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10.21.33 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama agar dapat dilaksanakan secara serentak, khidmat, dan bermakna sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat persatuan dan kebangsaan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tema, logo, pelaksanaan upacara, kegiatan pendukung, serta koordinasi dan pelaporan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama.



D. Ketentuan

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema dan Logo

- a. Tema Nasional Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025:
“Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”
- b. Logo Nasional Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025:
Logo Nasional:



2. Pelaksanaan Upacara

- a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 dilaksanakan secara luring di halaman kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta mulai pukul 07.30 WIB.
- b. Di tingkat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara luring di kantor masing-masing mulai pukul 07.30 waktu setempat.
- c. Pakaian yang dikenakan pada saat Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 adalah Batik KORPRI.

- d. Tata cara upacara mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Kegiatan Pendukung
Satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dapat melaksanakan kegiatan pendukung antara lain:
 - a. dialog kebangsaan, seminar kepemudaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. pameran karya pemuda, festival budaya, lomba inovasi dan wirausaha muda;
 - c. kegiatan olahraga dan seni sebagai sarana mempererat persaudaraan pemuda; dan
 - d. publikasi dan kampanye digital Peringatan Hari Sumpah Pemuda.
 4. Koordinasi dan Pelaporan
 - a. Unit eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, serta satuan kerja di daerah agar membentuk panitia pelaksana kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di lingkungan masing-masing.
 - b. Dokumentasi kegiatan diunggah melalui website dan media sosial resmi masing-masing satuan kerja.
- E. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

^

KAMARUDDIN AMIN

